



**P U T U S A N**

**Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Sml**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, terurai dibawah ini, dalam perkara antara :-----

**SENDRY RAHANLUAN**

Umur 32 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, beralamat di Desa Romean, Kecamatan Yaru, Kabupataen Maluku Tenggara Barat, USW tinggal di Kompleks Lorong Surya (rumah bapak Alo Weridity), RT 002 / RW 002, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**

**L A W A N :**

**ELSY INA LEKRUNA**

Umur 30 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Kampung Babar Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, USW tinggal di Kompleks Lorong Surya (rumah bapak Otniel Whan Lekruna), RT 002 / RW 002, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 3 November 2015 Nomor 50/PH/PEN/Pdt.G/2015/PN Sml tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa perkara ini ;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 3 November 2015 Nomor. 50.HS/PEN/Pdt.G/2015/PN Sml tentang hari sidang ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir ;-----

----- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti Penggugat dan mendengar keterangan saksi Penggugat ;-----

**Putusan No. 50/Pdt.G/2015/PN.Sml.**

Halaman 1 dari 17



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 3 November 2015 dalam register Nomor: 50/Pdt.G/2015/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada tanggal 23 Agustus 2010, sesuai Petikan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/209/2010;Tertanggal 23 Agustus 2010;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami-istri, dan dari kebersamaan itulah lahir seorang anak perempuan yang bernama MUNARCE RAHANLUAN, yang lahir pada tanggal 20 April 2010, sesuai petikan akta kelahiran Nomor 474.1/Ist/483/2010, tertanggal 17 September 2010;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat hidup rukun dan harmonis, dimana saat itu Pengguga tdan Tergugat hidup terpisah, Penggugat tinggal di Kecamatan Yaru, sedangkan Tergugat hidup bersama anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Larat dan Penggugat biasanya datang mengunjungi Tergugat dan anak kami, pada setiap awal bulan berjalan untuk memberikan gaji Penggugat;
- Bahwa terhitung sejak 01 Januari 2009 Penggugat menjalankan tugasnya di Kecamatan Yaru, Tergugat hanya 1 (satu) kali mengikuti Penggugat di Yaru, dan hanya 1 (satu) minggu menetap Tergugat meminta kembali ke orang tuanya di Larat, dan sejak itu Tergugat sudah tidak pernah mau lagi mengikuti ajakan Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat di Kecamatan Yaru, tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali dilanda pertengkaran, hal mana diakibatkan oleh sikap Tergugat yang tidak pernah mau mengikuti Penggugat ketempat kerja Penggugat di Kecamatan Yaru, dimana setiap pertengkaran, Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk merobek akta nikah, bahkan akta nikah Gereja sudah di robek oleh Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Mei 2014, dimana Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, karena Penggugat sering mendapati Tergugat sering memainkan Hand Phone yang tidak jelas, sehingga Penggugat meminta agar Tergugat menyerahkan Hand Phone miliknya untuk diperiksa oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mau menyerahkan Handphone miliknya kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah Tergugat dan hingga kini Tergugat tidak pernah mau menerima Penggugat Kembali;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, berbagai upaya telah di upayakan, baik dari Penggugat maupun oleh keluarga Penggugat, dengan tujuan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan tante Penggugat yang bernama LELI ELKARATAT pernah mendatangi Tergugat untuk menyampaikan maksud hati penggugat, agar dapat kembali bersatu dengan penggugat, namun maksud baik penggugat tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat;
- Bahwa Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat kerap terjadi / mengalami pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga pada tanggal 01 Juni 2015, Penggugat mengajukan Izin Perceraian kepada Bupati Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa setelah semua upaya dalam rangka mempertahankan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sia-sia, sehingga penggugat merasa tidak lagi memiliki niat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa terkait hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan diatas, menurut Penggugat tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain dari pada diputuskan dengan Perceraian;
- Bahwa demi masa depan anak kami, maka dengan kerendahan hati , Penggugat mohon agar anak tersebut dapat diputuskan berada dalam pengawasan Tergugat, karena semenjak Penggugat dan Tergugat pisah,

**Putusan No. 50/Pdt.G/2015/PN.Sml.**

Halaman 3 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kami MUNARCIE RAHANLUAN telah hidup bersama dan menyatu dengan Tergugat;

- Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa berdasar dalil tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Saumlaki berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 23 Agustus 2010, sesuai Petikan Akta Perkawinan Nomor 474.209/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama MUNARCIE RAHANLUAN berada dibawah pengawasan Tergugat, dengan menetapkan nafkah ada pada Penggugat, hingga anak tersebut dewasa;---
4. Memerintakan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk dapat mengirimkan sehelain turunan putusan resmi kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu;-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil berdasar relaas panggilan tanggal 5 November 2015, 23 November 2015 dan 30 November 2015;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, terdapat perubahan sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya;-----

----- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

1. Foto Copy *Kutipan Akta Perkawinan* Nomor : 474.2/54/2015 tanggal 28 Oktober 2015, atas nama SENDRY RAHANLUAN dan ELSY INA LEKRUNA, kemudian diberi tanda  
----- **P-1;**

2. Foto Copy *Kutipan Akta Kelahiran* No : 474.1/Ist/23/2015 tanggal 6 November 2015 atas nama MUNARCIE RAHANLUAN, kemudian diberi tanda  
----- **P-2;**

3. Foto Copy *Kartu Keluarga* No 8103060609100001 atas nama SENDRY RAHANLUAN, kemudian diberi tanda  
----- **P-3;**

4. Foto Copy *Kartu Tanda Penduduk (KTP)* No 8103060212820001 atas nama SENDRY RAHANLUAN, kemudian diberi tanda  
----- **P-4;**

5. Foto Copy *Surat Ijin Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kecamatan Yaru* No 800/170/2015 tertanggal 4 September 2015, atas nama SENDRY

**Putusan No. 50/Pdt.G/2015/PN.Sml.**

Halaman 5 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHANLUAN, kemudian diberi tanda

----- **P-5;**

6. Foto Copy *Lembar Disposisi permohonan Cerai* tertanggal 1 Juli 2015, kemudian diberi tanda

----- **P-6;**

7. Foto Copy *Kutipan Akta Perkawinan* Nomor : 474.2/29/2010 tanggal 23 Agustus 2010, atas nama SENDRY RAHANLUAN dan ELSY INA LEKRUNA, kemudian diberi tanda

----- **P-7;**

8. Foto Copy *Kutipan Akta Kelahiran* No : 474.1/Ist/483/2010 tanggal 17 September 2010 atas nama MUNARCIE RAHANLUAN, kemudian diberi tanda

----- **P-8;**

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 dan P-8 merupakan Foto Copy dari Foto Copy;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat di depan persidangan telah pula menghadapkan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama :-----

1. Saksi ADOLVINA ANGWARMASE ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara gereja pada tanggal 2 Juni 2009 di Air Salobar Ambon;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dikaruniani seorang anak perempuan, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa selama saksi tinggal di Ambon, saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan selama saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga pernah bertengkar dengan mertua (Ibu dari Penggugat) hingga akhirnya Ibu Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat malas dan hanya duduk saja tidak mau bekerja;
- Bahwa Tergugat tinggal di Larat dan tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di Romean;
- Bahwa Tergugat pernah tinggal di Romean, namun hanya 1 (satu) minggu saja, setelah itu tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada tahun 2015 di BRI bersama dengan lak-laki lain dan Tergugat mengatakan “ Su seng dengan kakak, tapi sekarang su dengan yang ini” (Sekarang sudah tidak dengan kakak, tetapi dengan yang ini);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat di larat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak tahu berada dimana;
- Bahwa Penggugat masih memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah belum mempunyai rumah, jadi pada saat di larat tinggal bersama orangtua Tergugat, dan di Romean tinggal bersama orangtua Penggugat;

----- Atas keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;--

## 2. Saksi

PASKALIS

FUTWEMBUN ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Juni 2009 di Air Salobar Ambon;

**Putusan No. 50/Pdt.G/2015/PN.Sml.**

Halaman 7 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat sering datang bercerita kepada saksi;
- Bahwa sebagai orangtua saksi selalu menasehati Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dengan rukun dan damai;
- Bahwa Penggugat pernah datang kepada saksi dengan penuh darah di pakaian karena habis dipukul dengan botol oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah membuang pakaian dan surat-surat milik Penggugat saat tinggal di Larat di tempat orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan keluarga dari Tergugat untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, dan sekarang kira-kira sudah berusia sekitar  $\pm$  5 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah bertemu dengan anaknya atau tidak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, Penggugat pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal di Rumean, karena Penggugat bekerja sebagai PNS di Rumean;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

----- Atas keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;--

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda P.7 dan P.8 dan kesimpulan tertanggal 11 Januari 2015 secara lisan yang intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam surat gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meski telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 5 November 2015, 23 November 2015 dan 30 November 2015, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap relaas-relaas tersebut telah ternyata Jurusita tidak bertemu dan berbicara dengan yang bersangkutan sendiri karena Tergugat sedang keluar daerah, oleh karena itu Pemanggilan dilaksanakan di Kelurahan serta telah memenuhi tenggang waktu untuk hadir (pasal 146 Rbg), oleh karenanya terhadap relaas-relaas tersebut adalah sah ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena relaas dinilai sah dan Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan secara tanpa hadir Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam pasal 149 Rbg ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada intinya sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus, hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan hingga kini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-8. Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat dimana terhadap masing-masing bukti tertulis telah dibubuhkan meterai cukup oleh karena termasuk untuk menjadi alat bukti dimuka persidangan perdata (Pasal 1 PP. No. 7 tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai) dan telah disesuaikan dengan aslinya (pasal 1888 KUHPdt), maka terhadap bukti tertulis tersebut telah sah sebagai alat bukti surat;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa syarat formil gugatan

**Putusan No. 50/Pdt.G/2015/PN.Sml.**

Halaman 9 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena Penggugat berdasarkan identitasnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari atasannya sebelum mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;----- Menimbang, bahwa berdasarkan

bukti surat P-5 *Surat Ijin Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian* tertanggal 4 September 2015, atas nama SENDRY RAHANLUAN yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, dan bukti surat P-6 *Lembar Disposisi permohonan Cerai* tertanggal 1 Juli 2015, maka menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memiliki ijin untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara formil gugatan perceraian ini dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa : “Dalam Hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Penggugat”. Hal ini menyangkut wewenang Kompetensi Relatif dari suatu Pengadilan yang berwenang mengadilinya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Kartu Keluarga atas nama SENDRY RAHANLUAN dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 *Kartu Tanda Penduduk (KTP)* atas nama SENDRY RAHANLUAN yang menerangkan bahwa Penggugat tinggal di Desa Romean, Kecamatan Yaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Mengingat domisili Penggugat seperti tersebut, yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, sehingga pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat tersebut ini sudah benar dan tepat diajukan di Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan wewenang Kompetensi relatif Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ADOLVINA ANGWARMASE dan PASKALIS FUTWEMBUN yang dinilai cukup memberi kesaksian dan telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah (1909 dan 1911 KUHPerdara dan pasal 175 Rbg), maka terhadap keterangan para saksi telah sah sebagai alat bukti ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-7 Foto copy *Kutipan Akta Perkawinan* Nomor 474.2/29/2010 tanggal 23 Agustus 2010, atas nama SENDRY RAHANLUAN dan ELSY INA LEKRUNA, yang sesuai dengan bukti surat P-1 Foto Copy *Kutipan Akta Perkawinan* Nomor: 474.2/54/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatatkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Maluku Tenggara Barat, atas dasar tersebut maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaanya ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah bukti-bukti yang diajukan di persidangan berupa surat-surat dan saksi-saksi, persidangan, Majelis Hakim telah mendapat fakta hukum di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan pada tahun 2009 disebabkan karena Tergugat malas tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adolvina Angwarmase Tergugat juga pernah cekcok dengan orangtua Penggugat hingga orangtua Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat memiliki sifat buruk yakni sering marah-marah dengan Penggugat, hingga Tergugat pernah membuang seluruh pakaian dan surat-surat milik Penggugat;--

**Putusan No. 50/Pdt.G/2015/PN.Sml.**

Halaman 11 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adolvina Angwarmase pernah bertemu dengan Tergugat dengan laki-laki lain di depan BRI dan Tergugat mengatakan kepada saksi “Su seng dengan kakak, tapi sekarang su dengan yang ini” (Sekarang sudah tidak dengan kakak, tetapi dengan yang ini), maka Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat sudah tinggal dengan laki-laki lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dihubungkan dengan Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 sub.f PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka Penggugat berhak menuntut perceraian dengan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana dalam ketentuan pasal 34 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap menghendaki adanya perceraian karena Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pria idaman lain;-----

----- Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim adanya fakta Penggugat sudah tidak mau lagi terikat tali perkawinan dengan Tergugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama menurut penilaian Majelis Hakim keadaan tersebut merupakan bukti persangkaan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai, dan merupakan bukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga hal tersebut merupakan bukti perkawinan sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika kedua hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi



meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh” ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah dinilai terbukti adanya alasan untuk bercerai (telah terjadi pertengkaran sejak awal menikah, serta Tergugat sudah hidup bersama dengan Pria idaman lain) dan Majelis Hakim tidak berhasil mencegah keinginan Penggugat, adalah merupakan syarat dan salah satu alasan untuk adanya perceraian seperti dikehendaki pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta pasal 19 point f PP No. 9 tahun 1975. ;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas cukup beralasan Majelis untuk mengabulkan permintaan gugatan point 2 dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan dalam perkawinanya mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama MUNARCIE RAHANLUAN, lahir di Larat pada tanggal 20 April 2010 berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun/ belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang-tua, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang-tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. ;-----

----- Menimbang, bahwa kedua orang-tua anak MUNARCIE RAHANLUAN, lahir di Larat pada tanggal 20 April 2010, masih ada akan tetapi telah dinyatakan putus ikatan perkawinannya, karena tidak diminta kuasa asuhnya oleh Penggugat, dan Penggugat dalam petitum nya agar menyerahkan hak asuh nya kepada Tergugat dan dipersidangan tidak terbukti kedua orang-tua anak dicabut kekuasaan asuhnya dan dinilai cakup untuk memelihara dan mengasuh (pasal 30 Undang-undang No. 23 tahun 2002), dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973, maka seorang ibu lebih diutamakan untuk diberikan kekuasaan untuk menjadi wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat juga merupakan ayah dari anaknya, MUNARCIE RAHANLUAN, maka Penggugat juga dapat bertemu





dengan anaknya dan tidak memutuskan tali silaturahmi meskipun hak asuh terdapat pada Ibunya (ELSY LINA LEKRUNA) ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan Tergugat dinyatakan sebagai kuasa asuh dari anak mereka, namun ke dua orang tuanya tetap berkewajiban untuk memelihara, membesarkan dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak mereka menjadi dewasa atau dapat berdiri sendiri sepanjang kekuasaan orang tuanya tidak dicabut, maka adalah patut apabila kepada Penggugat diperintahkan untuk memberikan nafkah hidup dan biaya Pendidikan secara tetap kepada anaknya hingga dewasa yang bernama MUNARCIE RAHANLUAN, jenis kelamin perempuan lahir di Larat pada tanggal 20 April 2010 namun harus disesuaikan dengan pendapatan Penggugat setiap bulannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “ Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian petitum point 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 4(empat) meminta untuk “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk dapat mengirimkan turunan Putusan resmi kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut, Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi / kalimat dalam petitum tersebut, karena dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Penggugat untuk melapor kepada Kantor Dinas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan pada register untuk itu serta diterbitkan akta perceraianya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) mengenai pencatatan perceraian* patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul sehubungan pemeriksaan ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat yang besarnya tersebut dalam putusan ;-----

----- Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I.

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 23 Agustus 2010, sesuai Petikan Akta Perkawinan Nomor 474.2/209/2010, tertanggal 23 Agustus 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama MUNARCIE RAHANLUAN berada dibawah pengawasan Tergugat, dan Penggugat berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut sesuai dengan penghasilan Penggugat setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh

**Putusan No. 50/Pdt.G/2015/PN.Sml.**

Halaman 15 dari 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan pada register untuk itu serta diterbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 311.000.00,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 oleh LUTFI TOMU, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAN, SH., MKn dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu YUNETH L. SUBANDI, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IKSANDIAJI YURIS F. SH., MKn

LUTFI TOMU, SH

2. R. SATYA ADI WICAKSONO SH., MH

Panitera Pengganti

YUNETH L SUBANDI, Amd

**RINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. PNPB : Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp. 5.000.-  
**JUMLAH : Rp 311.000,-**  
Terbilang: tiga ratus sebelas ribu rupiah